

- [Home](#)
- [About](#)
- [Log In](#)
- [Register](#)
- [Search](#)
- [Current](#)
- [Archives](#)
- [Announcements](#)
- [AUTHOR GUIDELINES](#)
- [FOCUS AND SCOPE](#)
- [PUBLICATION ETHICS](#)

[Home](#) > [Vol 10, No 2 \(2011\)](#) > [Ikhwan](#)

Pembajakan dalam Perspektif Hukum Islam

Ikhwan Ikhwan

Abstract

This paper explains the urgency and the problematic implementaion of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia. There is an assumption of some people that the application of intellectual property is to the interests of the capitalism. However, this paper shows that the legal protection of intellectual property rights is in line with the view of Islamic law. Regulatory and legal protection of intellectual property rights of the basics can be found in the Koran, al-Sunnah, and fiqh books of various schools. According to the perspective of Islamic law crime of piracy, including hudud crimes (theft) with certain penalties and may also be classified as ta'zir crimes with penalties specified by the competent authority.

Full Text: [PDF](#)

Refbacs

- There are currently no rebfacs.

Use

Username

Password

Remember me

[Journal Help](#)

Notifications

- [View](#)
- [Subscribe](#) [Unsubscribe](#)

Journal Content Search

All

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

Font Size

[Make font size smaller](#) [Make font size default](#) [Make font size larger](#)

Current Issue [41296](#) [10.2.2011](#)

[PDF](#) [E-PDF](#)

[PDF](#) [E-PDF](#)

Pembajakan dalam Perspektif Hukum Islam

Ikhwan

IAIN Imam Bonjol Padang

Abstrak: This paper explains the urgency and the problematic implementaion of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia. There is an assumption of some people that the application of intellectual property is to the interests of the capitalism. However, this paper shows that the legal protection of intellectual property rights is in line with the view of Islamic law. Regulatory and legal protection of intellectual property rights of the basics can be found in the Koran, al-Sunnah, and fiqh books of various schools. According to the perspective of Islamic law crime of piracy, including hudud crimes (theft) with certain penalties and may also be classified as *ta'zir* crimes with penalties specified by the competent authority.

Keywords: HAKI, pembajakan, *hudud*

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan sebuah instrumen hukum untuk melindungi hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektualnya serta memberikan hak kepada pemiliknya untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. HAKI terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Hak-hak tersebut telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sehingga pemilik hak berhak menggunakan, memperbanyak,

mengumumkan, memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan, termasuk untuk melarang pihak lain menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya.

Upaya pengakuan dan perlindungan terhadap HAKI sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, baik dalam bentuk penyadaran dan sosialisasi terhadap eksistensi hak tersebut, maupun dalam bentuk pembuatan peraturan dan penegakan hukum. Dalam aspek pembuatan peraturan perundangan-undangan, sejak akhir abad XIX, tepatnya tanggal 9 September 1886, di Berne dicetuskan *Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang sastra dan seni. Konvensi ini kemudian dilengkapi di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, direvisi di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908, dan disempurnakan kembali di Berne pada tanggal 20 Maret 1914. Konvensi tersebut selanjutnya direvisi lagi di Roma tanggal 2 Juni 1928, di Brussel tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Paris tanggal 24 Juli 1971.¹ Khusus mengenai hak cipta telah diadakan pula *Universal Copy Right Convention* yang ditandatangani di Genewa tanggal 6 September 1952. Konvensi ini kemudian direvisi dengan *Universal Copy Right Convention* di Paris tanggal 24 Juli 1971.² Pada perkembangan terakhir, masalah hak cipta dan hak kekayaan intelektual umumnya juga dibicarakan dalam perjanjian multilateral GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), pembentukan WTO (*World Trade Organization*), dan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Dalam rangkaian ini, telah tercapai persetujuan penting berkenaan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu persetujuan tentang efek-efek dagang atas hak kekayaan intelektual, yang dikenal dengan istilah TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).³

Di Indonesia, pengaturan tentang HAKI telah ada sejak zaman

¹ Berner Convention for the Protection on Literary and Artistic Work, bagian awal.

² Universal Copy Right Convention Revised at Paris on July 24, 1971, bagian awal.

penjajahan Belanda. Pada saat itu, *hak cipta* sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual mulai diatur berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912*.⁴ Pasca kemerdekaan, sejalan dengan usaha pembentukan dan pembinaan hukum nasional, *Auteurswet 1912* dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1982. Setelah diberlakukan selama sekitar lima tahun, Undang-Undang Cak Cipta tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 untuk menyesuaikannya dengan keadaan dan kebutuhan yang berkembang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ini juga tidak berumur panjang dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 inipun ternyata belum memuaskan berbagai pihak sehingga kemudian dibuat dan disahkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2003.⁵ Pada perkembangan terakhir, Indonesia telah memiliki perangkat ketentuan hukum yang cukup lengkap tentang HAKI, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan lain sebagainya.

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah sedemikian rupa, fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual masih kerap terjadi, bahkan semakin meraja-lela. Pelanggaran HAKI terjadi di

³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 1

⁴Lihat *Konsideran UU.No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta* . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15

⁵ Pakar HAKI dari Universitas Indonesia Jakarta, Agus Sarjono, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 perlu direvisi karena merugikan banyak pihak, khususnya karena ketidakberpihakan kepada hak moral pencipta. *Republika*, (Jakarta), 5 Mei 2005.

mana mana, di segala tingkatan, dan di semua bidang. Para pencipta, penemu, pemilik paten dan merek, dan produsen legal merasa sangat dirugikan; negara juga dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah setiap tahun. Dalam kaca mata internasional, Indonesia dipandang sebagai “*sarang pembajak*” dan “*surga barang bajakan*”. Akibat tingginya tingkat pelanggaran tersebut, tidak kurang dari pemerintah Amerika Serikat melalui badan *United States Trade Representative* (USTR) menilai Indonesia sebagai negara yang tidak memberikan perlindungan memadai terhadap HAKI dan masuk dalam negara-negara yang paling dipantau, *priority watch list* (PWL).

Problematika perlindungan HAKI, terutama di Indonesia, sesungguhnya merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan banyak faktor. Pelanggaran HAKI bukan hanya menyangkut persoalan lemahnya materi peraturan perundang-undangan belaka, tetapi berjalın- kelindan dengan aspek lain, seperti kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum. Kedua aspek terakhir justru lebih problematis. Penegakan hukum sangat membutuhkan keterampilan dan profesionalitas aparat, sistem dan jaringan kerja yang handal, biaya yang besar, payung hukum yang kuat, dan lain-lain. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan hal-hal yang lebih mendalam dan fundamental, yakni filosofi yang dianut dan kultur masyarakat.

Rahmani menulis catatan dan analisis menarik tentang kesadaran hukum dalam perlindungan HAKI. Secara historis, wacana tentang HAKI muncul pertama kali dan populer di Barat, khususnya Eropa Barat dan Amerika Utara, karena ada permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. HAKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-13. Isu tentang kepemilikan (*property*) berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Berawal dari semangat era pencerahan (*renaissance*), disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan oleh para ilmuwan Barat, mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang dimulai dengan hak paten, hak cipta, dan berkembang hingga

ragamnya sekarang. Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HAKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Pandangan Barat tentang karya adalah sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun. Indonesia dalam hal ini dianggap termasuk kelompok negara dengan pelanggaran kelas berat terhadap HAKI. Sebagai kawasan yang lebih dahulu maju dengan berbagai penemuan, negara-negara Barat merupakan pemegang hak (*rights holder*). Karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan penegakan hak kekayaan intelektual. Negara-negara Timur (selatan) umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, mereka lebih merugi dengan adanya perlindungan HAKI tersebut.

Berbeda dengan Barat, beberapa kawasan yang bertradisi non-Barat, seperti Islam, Buddha, dan Konfusius, wacana tentang HAKI kurang begitu populer. Ini bukan persoalan peradaban maju atau tidak, tetapi lebih karena pandangan hidup (*weltanschauung*) yang berbeda. Ada prinsip yang melarang proteksi hak milik kekayaan intelektual, yang mengakibatkan orang lain tidak bisa mengetahui hasil penemuan atau inovasi tertentu. Prinsip semacam ini sering dijadikan rujukan kelompok tertentu dalam Islam bahwa proteksi HAKI hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upayanya menghalangi negara terbelakang, seperti Indonesia, untuk bisa maju dan sejajar dengan mereka. Pemikiran semacam ini memang bisa dimaklumi, tapi harus diwaspadai. Sebab, sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak bertanggung jawab menungganginya. Mereka melakukan pelanggaran HAKI murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan. Perilaku semacam itu jelas mengabaikan kreativitas karya individu yang juga sangat dihargai Islam. Secara logika, bagaimana mungkin orang yang melakukan kerja keras dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sama sekali tidak bisa menikmati apa yang telah dia lakukan.⁶

Jika analisis tersebut dijadikan acuan, tingginya tingkat pelanggaran HAKI di Indonesia terkait erat dengan filosofi dan kultur masyarakat Indonesia yang kurang menghargai atau malah tidak memiliki konsep yang jelas tentang HAKI. Filsafat hidup dan kultur masyarakat sangat terkait dengan sumber-sumber nilai yang menjadi anutan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, agama menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Jika kerangka berfikir seperti ini dikaitkan dengan realitas bahwa mayoritas masyarakat Indonesia (sekitar 88%) adalah muslim, dapat juga disimpulkan bahwa fenomena maraknya pelanggaran HAKI terkait dengan Islam sebagai pedoman dan pandangan hidup kebanyakan masyarakat Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan antara lain: apakah Islam kurang memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap HAKI sehingga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim?

Tulisan ini diangkat untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam pandangan hukum Islam. Bagaimana pandangan dan aturan hukum Islam mengenai tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya tindak pembajakan. Dalam rangka pengumpulan data, diadakan penelitian kepustakaan. Data-data yang menyangkut pengaturan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dilacak dari al-Quran, al-sunnah, dan kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab. Untuk mendudukkan dan menjelaskan konsep hak kekayaan intelektual, dikumpulkan data dari perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bahan kepustakaan terkait. Data diklasifikasi

⁶ Rahmani T.Y., "Haki dan Intervensi Negara," *Jawa Pos*, 2 Agustus 2003.

menurut masalah, dideskripsikan dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara induktif.

II. Pengertian Tindak Pidana Pembajakan

Istilah “pembajakan” ataupun “tindak pidana pembajakan” sebenarnya tidak ditemukan secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan tentang HAKI. Namun, di dalam berbagai pernyataan dan tulisan para ahli dan pihak yang berkompeten dalam masalah HAKI, istilah ini sering muncul dan digunakan secara luas. Menurut pemahaman umum yang disimpulkan dari penggunaan istilah pembajakan, tindak pidana pembajakan ditujukan kepada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual, khususnya menyangkut hak ekonomi dari karya intelektual. Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan tentang hak cipta, jenis-jenis tindak pidana hak cipta tersebut ada empat macam, yakni:

- a. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu;
- b. dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas;
- c. dengan sengaja melanggar ketentuan tentang larangan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusi-laan, serta ketertiban umum;
- d. memperbanyak atau mengumumkan ciptaan berupa potret tanpa mendapat izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Dari keempat jenis tindak pelanggaran hak cipta tersebut di atas, tindak pidana yang disebutkan pada huruf a yang lebih dikenal dengan nama *tindak pidana pembajakan*. Untuk itu, pada pembahasan berikut, kajian akan difokuskan kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pembajakan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan dimulai dengan mengemukakan dalil-dalil yang mengandung larangan terhadap tindak pembajakan hak kekayaan intelektual. Kemudian dilanjutkan

pembahasan mengenai posisi tindak pembajakan hak kekayaan intelektual di dalam konsep tindak pidana pada hukum Islam dengan cara membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan antara tindak pembajakan dengan jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan harta di dalam hukum Islam.

III. Dalil-Dalil Larangan terhadap Tindak Pidana Pembajakan

Di dalam berbagai sumber dan dalil hukum Islam, banyak ditemukan argumentasi yang dapat dijadikan dasar bagi pelarangan terhadap tindakan pembajakan. Berikut ini dikemukakan beberapa dalil yang berasal dari al-Quran, al-Sunnah, kaedah fiqh, termasuk pendapat para ulama.

Al-Quran

Di dalam al-Quran, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan larangan terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, termasuk tindakan pembajakan. *Pertama*, Firman Allah dalam surat al-Nisâ' (4): 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini berisi tuntutan hukum untuk tidak memakan harta orang lain secara batil, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Pengertian kata "memakan" pada ayat ini mencakup hal yang luas, termasuk mengambil, merampas, mencuri, dan sebagainya. Pembajakan hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta orang lain secara tidak benar; batil. *Kedua*, Firman Allah SWT di dalam surat al-Syu'arâ' (26): 183

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka dengan berbuat kerusakan.

Ayat ini secara jelas dan tegas melarang perbuatan yang me-

nyebabkan kerugian pada diri dan hak orang lain dan juga larangan untuk berbuat sewenang-wenang dan kerusakan. Pembajakan hak kekayaan intelektual dapat merugikan hak-hak pencipta dan pemegang hak, baik hak ekonominya maupun hak moralnya. Tindakan pembajakan juga dapat menimbulkan kerusakan, yaitu menurunnya gairah membuat karya kreatif dan inovatif. Padahal karya-karya kreatif dan inovatif tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. *Ketiga*, Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 279

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Poin penting yang relevan pada ayat ini adalah perintah Allah untuk tidak menzalimi orang lain dan tidak membiarkan diri dizalimi. Pembajakan hak kekayaan intelektual merupakan tindakan kezaliman terhadap para pencipta atau pemegang haknya. Di antara mereka ada yang sudah mengorbankan biaya, tenaga, dan pikiran yang demikian besar untuk menciptakan suatu karya. Oleh sebab itu, wajar jika mereka ingin mendapatkan imbalan, baik berbentuk moril maupun materil, untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan untuk meraih keuntungan. Tindakan pembajakan dapat menyebabkan harapan tersebut tidak terwujud, malah kerugian besar yang akhirnya diderita oleh sang pencipta, sementara sang pembajak mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bersusah payah.

al-Sunnah

Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak juga ditemukan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan bagi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan larangan terhadap tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut. *Pertama*, hadis kemuliaan dan kehormatan harta benda. Nabi SAW pernah berkhotbah pada haji wada' (haji perpisahan, haji terakhir sebelum Nabi SAW wafat) yang di antara isinya adalah pernyataan

tentang kesucian harta yang mesti selalu dihormati dan dilindungi. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

“...Sesungguhnya darahmu, hartamu, kekayaanmu dan keturunanmu mesti kamu sucikan sebagaimana kesucian harimu ini (hari Nahar), bulanmu ini (bulan Zulhijjah), dan negerimu ini (Makkah)...”⁷

Hadits ini menunjukkan betapa Islam sangat menghormati hak manusia atas harta sehingga Nabi SAW membandingkan kesucian dan kehormatan hak atas harta seperti kesucian dan kehormatan hari Nahar (‘Id al-Adha), bulan Zulhijjah, dan kota Makkah. Dengan demikian, penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas harta sama dan setingkat dengan penghormatan dan perlindungan yang diajarkan Islam terhadap hari, bulan dan tempat suci ummat Islam tersebut. *Kedua*, hadis tentang larangan berbuat zalim dan merugikan orang lain. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari dari Ibnu ‘Abbas, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berbunyi:

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.” (H.R. Ibnu Mâjah dan Ahmad).⁸

Hadis ini melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Pembajakan termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kerugian kepada orang lain dan masyarakat umum. Pada sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad juga disebutkan larangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Hadis tersebut berbunyi:

Allah SWT berfirman: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R Muslim dan Ahmad).⁹

Ketiga, hadis yang melarang mengambil harta orang lain tanpa hak dan secara tidak halal.

“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya:

⁷ Al-Bukhârî, *Shahîh al- Bukhârî*, Juz VI, hal. 2593

⁸ Ibnu Majâh, *Sunan Ibnî Mâjah*, hadis nomor 2332, dalam *Mausû‘ah al- Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’ (H.R. Ahmad).¹⁰

Hadis ini menekankan keharaman pengambilan harta orang lain secara tanpa hak. Peralihan harta hanya boleh terjadi berdasarkan lembaga dan tata cara yang dibenarkan syariat, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya yang berlangsung secara suka rela, tanpa paksaan.

3.3 Kaidah-Kaidah Fiqh

Kaedah-kaedah fiqh yang disimpulkan para ulama juga banyak yang dapat dijadikan argumentasi bagi larangan tindakan pembajakan. Di antara kaedah fiqh tersebut adalah sebagai berikut:

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”¹¹

Kaedah fiqh ini menyimpulkan tujuan dan semangat umum dari hukum Islam bahwa segala bentuk kemudaratan mesti dihilangkan karena akan membahayakan dan merusak kehidupan manusia. Pembajakan secara empiris telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pemegang hak cipta dan masyarakat secara umum sehingga mesti dilarang dan dihilangkan.

“Upaya menghindarkan mafsadat didahulukan dari mendatangkan masalah.”¹²

Kaedah fiqh ini menegaskan suatu prinsip di dalam hukum Islam di dalam menentukan pilihan dan prioritas. Prinsipnya, jika suatu perbuatan atau hal dilakukan untuk mendatangkan manfaat, namun pada saat yang sama dapat pula mendatangkan mudarat, maka perbuatan atau hal itu lebih baik ditinggalkan. Kebijakan melegalkan tindakan pembajakan dapat mendatangkan beberapa manfaat, seperti

⁹ Muslim, *Shahîh Muslim*, hadis nomor 4674 dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis nomor: 20451, dalam *Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

¹⁰ Ahmad, *Musnad Ahmad*, hadis nomor: 20170, dalam *Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

¹¹ ‘Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M), h.27

¹² ‘Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, *Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011

lebih tersebarinya dengan lebih mudah dan lebih cepat hasil karya cipta kepada masyarakat, tetapi sekaligus dapat pula mendatangkan mafsadat yang lebih besar dan luas, seperti melemahkan gairah menghasilkan karya cipta.

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum (menggunakan, bertasharuf) atas hak milik orang lain tanpa ada izin (pemilik) nya.”¹³

Kaedah fiqh di atas menegaskan suatu prinsip umum di dalam hukum Islam tentang hak milik dan kewenangan yang termaktub di dalamnya. Melakukan perbuatan hukum terhadap hak milik orang lain tanpa hak, seperti memproduksi dan menyebarkan karya cipta orang lain tanpa izin, merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain.

3.4 Pendapat Para Ulama

Para ulama telah mengeluarkan pendapat dan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, baik secara berorangan maupun lembaga. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dan fatwa tersebut: *Pertama*, para ulama klasik fiqh klasik telah memperbincangkan masalah hak kekayaan intelektual. Secara umum dapat disimpulkan: “mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)”.¹⁴ Para ulama juga telah mengakui kedudukan hak sebagai harta peninggalan yang dapat diwarisi. Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) terdiri dari harta atau hak.¹⁵

Kedua, Para ulama kontemporer juga telah membahas masalah hak kekayaan intelektual dalam karya-karya mereka. Mengenai hak kepengarangan (*haqq al-ta`lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta. Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar qaidah

1414 H/1994 M), h.207

¹³ Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M), h.157

¹⁴ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984), h. 20

istishlah, maka mencetak ulang atau men-copy buku tanpa seizing yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Ini berarti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara'. Perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril kepada penciptanya.¹⁶

Ketiga, Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah. Fatwa ini antara lain memutuskan:

- a. Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
- b. Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
- c. Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara' (hukum Islam). Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Keempat, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Fatwa MUI tersebut memutuskan bahwa di dalam Hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mâl* (kekayaan) lainnya. Hak kekayaan

¹⁵ Al-Sayyid al-Bakri, *I'ânah al-Thâlibîn*, juz. II, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), h. 233

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998), h. 2862

¹⁷ Tentang klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam ini lihat antara Lain: Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî: 'Uqûbah*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt) dan Amir 'Abd al-'Azîz, *Al-Fiqh Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011

intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qûd 'alaih*), baik akad *mu'âwadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'ât* (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Fatwa MUI juga menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk dan tidak terbatas hanya pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

IV. Kedudukan Tindak Pidana Pembajakan dalam Hukum Pidana Islam

Pada umumnya, tindak pidana di dalam hukum Islam dibagi atas tiga macam, yakni tindak pidana *hudûd*, tindak pidana *qishâsh/diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudûd* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan sanksi hukumnya telah ditetapkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, seperti *sariqah* (pencurian) yang hukumannya adalah potong tangan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, *zina*. Hukumannya adalah cambuk 100 kali bagi pezina *ghair muhshan* (belum menikah) dan rajam (dilempar dengan batu sampai mati) bagi pezina yang *muhshan* (telah menikah), dan lainnya.

Tindak pidana *qishâsh/diyat* adalah tindak pidana yang hukumannya berupa perlakuan sama atau setimpal dengan kejahatan yang dilakukan (*qishâsh*) atau diganti dengan denda/*diyat*. Yang termasuk kepada jenis tindak pidana ini adalah pembunuhan dan perlukaan. Hukuman atau denda yang diterapkan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, pembunuhan dengan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dihukum dengan hukuman mati atau diganti dengan denda apabila wali korban pembunuhan tersebut memberi maaf. Sedangkan tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang macam perbuatan pidana dan hukumannya tidak ditentukan oleh nash al-

Quran dan al-Sunnah, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau hakim.¹⁷

Tindak pidana pembajakan hak kekayaan intelektual sebagaimana diuraikan di atas mempunyai titik-titik kesamaan dengan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan harta di dalam hukum pidana Islam, seperti *al-sariqah* (pencurian), *al-ghashb* (perampokan dengan penganiayaan), *al-nahb* (perampokan), dan *al-ikhtilâs* (pencopetan). Untuk melihat perbandingan antara macam-macam tindak pidana tersebut dengan tindak pidana pembajakan, perlu diteliti unsur-unsur dan kriteria masing-masing tindak pidana tersebut.

Al-Sariqah (Pencurian)

Kata *sariqah* berasal dari kata *saraqqa*, *yasriqu*, *sariqan/sariqatan* yang secara etimologis berarti “mengambil sesuatu secara diam-diam”.¹⁸ Sedangkan pengertian secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam. Ibnu ‘Abidin dari kalangan mazhab Hanafi memberikan definisi pencurian sebagai berikut:

“Pencurian adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang dapat berbicara dan melihat, terhadap harta seharga minimal 10 (sepuluh) dirham murni atau setimbangannya dengan sengaja secara nyata mengeluarkan secara sembunyi-sembunyi dari tangan pemiliknya yang sah, berupa barang yang tidak cepat rusak, di wilayah adil (dar al-Islam), dari tempat simpanannya, tidak mengandung syubhat dan takwil”¹⁹

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abidin di atas, pencurian yang dijatuhi hukuman *hadd* memiliki unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pelaku pencurian mestilah seorang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukum), tidak bisu dan tidak buta;
- b. Perbuatan mengambil secara sengaja, diam-diam, yang secara

al-Jinâi fi al-Islâm, (Mesir: Dâr al-Salâm, 1417.H/1997.M)

¹⁸ Ibrahim, Unais, Et.al., *Al-Mu’jam al-Wasît*, (Mesir: Dar al-Ma’ârif, 1392 H/1982 M), Juz I, h. 427

¹⁹ Ibnu ‘Abidin, *Hâsyiyah Radd al-Mukhtâr ‘ala al Durr al-Mukhtâr*: Syarh Tanwîr al-Abshâr, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 82 - 85

²⁰ Abî ‘Abdillah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahmân al-

- nyata mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya;
- c. Obyek yang dicuri adalah barang/harta milik orang lain yang tidak cepat rusak, seharga minimal 10 (sepuluh) dirham murni atau seukurannya;
 - d. Tempat terjadinya pencurian adalah wilayah *dar al-Islam*. Hal ini karena mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan di wilayah yang dikuasai oleh penguasa Islam sehingga hukum Islam dapat diterapkan; dan
 - e. Tidak terdapat syubhat dan takwil.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hukuman had tidak dapat diterapkan. Sebagai gantinya, dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Al-Khaththâb dari kalangan mazhab Maliki, berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd dan Ibnu 'Urfah, memberikan defenisi pencurian yang dijatuhi *hadd* sebagai berikut:

“Pengambilan oleh seorang mukallaf terhadap anak kecil merdeka yang belum berakal atau harta yang dihormati (muhtaram) milik orang lain yang mencapai jumlah senishab, dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dengan sengaja dan diam-diam, tidak mengandung syubhat”²⁰

Dari defenisi di atas, dapat ditarik unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, yaitu:

- a. Pelaku pencurian telah mukallaf dan berakal.
- b. Perbuatan pengambilan dilakukan secara sengaja dan diam-diam mengeluarkan obyek curian dari tempat penyimpanannya.
- c. obyek curian adalah harta yang dihormati (termasuk di dalamnya anak kecil merdeka yang belum berakal), mencapai senishab (ukuran tertentu)
- d. Tidak terdapat syubhat.

Al-Ghamrawî dari kalangan mazhab Syafi'i memberikan defenisi pencurian secara singkat dan umum, yaitu: “pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam dan zalim dari tempat penyimpanannya yang biasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.” Syarat-syarat yang dimaksud adalah: (a) mencapai jumlah senishab, yakni ¼ dinar

Maghribi al-Khaththâb, *Mawâhib al-Jalîl li Syarh Mukhtashar Khalîl*. (*bihâsyimih*): *Al-Tâj wa al-Akîl li Mukhtashar al-Khalîl*, (Ttp: Tp, 1398.H/1978.M), Juz VI, h.

murni atau seukurannya; (b) milik orang lain; (c) terpelihara di tempat penyimpanannya dan; (d) perbuatan tersebut tidak mengandung syubhat.²¹ Dengan demikian, unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian yang dijatuhi hukuman hadd tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pelaku pencurian yang dapat dibebani hukum;
- b. Perbuatan pengambilan harta dilakukan secara diam-diam dan zalim dengan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya yang biasa;
- c. Obyek curian berupa harta milik orang lain, mencapai nilai $\frac{1}{4}$ dinar murni atau seukurannya, tersimpan di tempat penyimpanannya yang biasa;
- d. Perbuatan tersebut tidak mengandung syubhat.

Sementara itu, al-Buhûti dari kalangan mazhab Hambali memberikan defenisi pencurian sebagai berikut: "*Pencurian adalah pengambilan harta yang dihormati milik orang lain dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya yang biasa tanpa syubhat secara diam-diam*".²² Dari defenisi ini dapat ditarik unsur-unsur dan syarat pencurian sebagai berikut.

- a. Pelaku pencurian yang sudah dapat dibebani hukum;
- b. Pengambilan harta secara diam-diam dengan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya yang biasa;
- c. Obyek curian berupa harta yang dihormati, milik orang lain, tersimpan di tempat penyimpanannya yang biasa;
- d. Tidak mengandung syubhat;

Berdasarkan defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai mazhab tersebut dapat ditarik suatu defenisi umum pencurian adalah pengambilan secara sengaja dan diam-diam terhadap harta yang dihormati milik orang lain yang mencapai nilai tertentu (nishab) dengan cara mengeluarkannya dari tempat menyimpanannya yang biasa dilakukan oleh seorang mukallaf dan berakal,

²¹ Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawî, *Al-Sirâj al-Wahâb Syarh Matn al-Minhâj*. (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), h. 525 - 527

²² Manshûr bin Yunûs bin Idrîs Al-Buhûti, *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), h. 129.

²³ Amîr 'Abd al-'Azîz, *Al-Fiqh al-Jinâi fî al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Salâm. 1417.H/1997.M), h. 340

di mana perbuatan tersebut tidak mengandung syubhat (kesamaran, hal-hal yang meragukan). Dari defenisi umum tersebut dapat pula ditarik unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian yang dijatuhi hukuman *hadd* sebagai berikut.

- a. Pelaku pencurian adalah seorang berakal dan mukallaf (dapat dimintai pertanggungjawabannya);
- b. Perbuatan pengambilan harta dilakukan dengan sengaja dan diam-diam, dengan cara mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya yang biasa;
- c. Obyek curian adalah harta yang dihormati milik orang lain, mencapai nilai tertentu (*nishab*), yang tersimpan di tempat penyimpanannya yang biasa;
- d. Perbuatan tersebut tidak mengandung syubhat, yakni hal-hal yang samar, yang meragukan, sehingga dapat menggugurkan hukuman *hadd*.

Apabila unsur-unsur dan syarat-syarat tersebut pencurian terpenuhi, maka para ulama sepakat menjalankan hukuman *hadd* (potong tangan) bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Namun, apabila unsur-unsur dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut dan beralih kepada hukuman *ta'zir* yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh pemerintah atau hakim.²³

Al-Ghashb, al-Nahb, dan al-Ikhtilâs

Al-ghashb, al-nahb, dan al-ikhtilâs pada hakekatnya mempunyai bentuk dasar yang sama dengan tindak pidana *al-sariqah* (pencurian). Semuanya adalah tindak pidana pengambilan secara sengaja dan tanpa hak atas harta orang lain. Perbedaannya terletak pada cara pengambilan dan keadaan pengambilan harta tersebut. Menurut Amir 'Abd al-'Azîz, *al-Nahb* adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan tindakan mengalahkan (pemilik atau penjaganya). *Al-ghashb* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan zalim. Sedangkan *al-*

²⁴ Amîr 'Abd al-'Azîz, *Al-Fiqh al-Jinâi fî al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Salâm. 1417.H/1997.M), h. 335

²⁵ Abu Zahrah, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî: 'Uqûbah*, (Mesir: Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011

ikhtilâs adalah mengambil harta orang lain yang dalam keadaan lalai dengan cara menyambar secara cepat, kemudian melarikan diri.²⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *al-nahb* dapat disebut sebagai perampokan, sedangkan *al-ghashb* adalah perampokan dengan penganiayaan. Adapun *al-ikhtilâs* adalah pencopetan.

Abu Zahrah mengemukakan bahwa titik sentral perbedaan antara *al-sariqah* (pencurian) dengan *al-ikhtilâs* (pencopetan) dan *al-Nahb* (perampokan) adalah bahwa pencurian dilakukan dengan mengambil harta secara diam-diam, sedangkan perampokan dan pencopetan dilakukan dengan secara terang-terangan ketika korban dalam keadaan lalai.²⁵ Dengan adanya perbedaan antara *Al-ghashb*, *al-nahb*, dan *al-ikhtilâs* dengan *al-sariqah*, maka ketiga jenis tindak pidana yang berkaitan dengan harta tersebut tidak dapat disamakan dengan *al-sariqah*. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkanpun tidak sama. Menurut al-Khayyâth, *Al-ghashb*, *al-nahb*, dan *al-ikhtilâs* tidak dijatuhi bukanlah hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*.²⁶

Pembajakan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan tindak pidana pembajakan adalah perbuatan: “*dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ciptaan.*”. Dari defenisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidananya sebagai berikut: *Pertama*, pelaku tindak pidana. Dalam redaksi pasal undang-undang memang tidak disebutkan secara eksplisit unsur pelaku tindak pidana dan syarat-syaratnya. Oleh sebab itu harus merujuk kepada ketentuan umum tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalam ketentuan pertanggungjawaban pada hukum pidana disebutkan syarat-syarat pelaku tindak pidana yang

Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt), h. 124-125

²⁶ 'Abd al-'Azîz al-Khayyâth, *Al-Muayyidât al-Tasyri'iyyah: Nazhariyyah al-'Uqubah*. (Ttp: Dar al-Salâm, 1405 H/1985 M), h. 70

²⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cetakan ke-4, h. 153-164

²⁸ Lihat: Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu di atas umur tertentu untuk mampu bertanggung jawab, tidak gila, melakukan perbuatan pidana (ada unsur melawan hukum), mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Kedua, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga ada sifat melawan hukumnya. Perbuatan tersebut adalah “mengumumkan” atau “memperbanyak atau memberi izin tanpa hak untuk itu”. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar, atau dilihat oleh orang lain. Memperbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan “memberi izin untuk itu” adalah dengan sengaja dan tanpa hak memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Ketiga, obyek tindak pidana, yakni hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk itu.

Bila diperbandingkan antara unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana yang telah dipapar di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, Terdapat persamaan tentang unsur pelaku tindak pidana beserta syarat-syaratnya antara tindak pidana *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dan *al-sariqah* dalam hukum Islam dan tindak pidana pembajakan. Semuanya menyaratkan pelakunya dewasa (baligh), berakal, adanya kesengajaan, unsur melawan hukum, dan tidak ada unsur paksaan atau unsur pemaaf. *Kedua*, Terdapat persamaan secara umum tentang unsur obyek tindak pidana beserta syarat-syaratnya antara tindak pidana *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dan *al-sariqah* dalam hukum Islam dan tindak pidana pembajakan. *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dan *al-sariqah* menyaratkan agar obyek tindak pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29

²⁹ Ahmad Fathi al-Bahnasî, *Al-Jarîmah fi al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqânah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1403 H/1983 M), h. 20

³⁰ Ibnu ‘Abidîn, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr ‘ala al Durr al-Mukhtâr:*

tersebut adalah harta yang dihormati milik orang lain. Adapun obyek tindak pidana pembajakan adalah hak cipta berupa hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jumbuh ulama mengelompokkan hak cipta sebagai harta, kecuali sebagian kalangan mazhab Hanafi dan Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki. Hanya saja, secara khusus, tindak pidana *al-sariqah* menyaratkan agar harta tersebut berada dalam tempat penyimpanannya yang biasa dan mencapai ukuran tertentu (*nishâb*). Ini akan dibahas ketiga membandingkan antara *al-sariqah* dan tindak pidana pembajakan.

Ketiga, Terdapat perbedaan secara umum tentang unsur bentuk dan keadaan perbuatan tindak pidana beserta syarat-syaratnya antara tindak pidana *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dan *al-sariqah* dalam hukum Islam dan tindak pidana pembajakan. *Al-ghashb*, *al-nahb*, *al-ikhtilâs*, dilakukan secara terang-terangan. *Al-sariqah* dilakukan secara diam-diam dengan mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya yang biasa. Sedangkan pembajakan tidak menyebutkan syarat terang-terangan atau diam-diam. Jadi pembajakan bisa dilakukan secara terang-terangan dan dapat pula dilakukan secara diam-diam. Bila pembajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka dapat digolongkan kepada *Al-ghashb*, *al-nahb*, atau *al-ikhtilâs*, tergantung kepada cara dan keadaan pengumuman atau perbanyakan ciptaan tersebut. Akan tetapi, bila pembajakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dapat pula disamakan dengan *al-sariqah* dengan ketentuan syarat-syarat lainnya terpenuhi. Jadi, jika tindak pembajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka bisa disamakan dengan tindak pidana *al-ghashb*, *al-nahb*, dan *al-ikhtilâs*. Apabila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan, maka bisa dikelompokkan kepada *al-nahb*. Bila pembajakan itu dilakukan dengan kekerasan dan penganiayaan, maka dapat digolongkan kepada *al-ghashb*. Sedangkan pembajakan dengan cara *al-ikhtilâs* sulit dibayangkan dapat terjadi, sebab biasanya yang dapat dicopet itu adalah benda material, bukan

Syarh Tanwîr al-Abshâr, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M), Juz IV, h. 85

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-muqtashid*, (Beirut:

benda immaterial seperti hak cipta.

Adapun untuk melihat apakah pembajakan dapat disamakan dengan *al-sariqah*, perlu dibahas dulu apakah dapat disamakan antara perbuatan “mengumumkan” atau “memperbanyak” suatu ciptaan dengan “mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya” sebagai salah satu kriteria dari tindak pidana pencurian. Untuk ini perlu dijelaskan konsep *hirz* (tempat penyimpanan harta) dalam hukum Islam. *Hirz* secara etimologis berarti tempat penjagaan atau tempat pengawasan, yaitu suatu tempat di mana di dalamnya terpelihara sesuatu. Dalam istilah *syara`*, *hirz* berarti sesuatu yang menurut kebiasaan dijadikan tempat memelihara harta, seperti rumah, kemah, atau penjagaan. Menurut al-Bahnasî, *hirz* tersebut ada dua macam. *Pertama*, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti, toko, dan lain-lain. *Kedua*, berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk menjaga hartanya di pinggir jalan atau di masjid. Penjagaan atau pengawasan tersebut dipandang *hirz*.²⁹

Para ulama dari beberapa mazhab fiqh membagi *hirz* kepada dua macam di atas. Ibnu ‘Abidin dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa pada *hirz* yang berbentuk tempat tidak disyaratkan adanya pengawasan, sebab tempat lebih tinggi kualitasnya dari pada pengawasan. Mencuri dari tempat penyimpanan, disyaratkan membawa obyek curian dari tempat penyimpanannya. Sedangkan pada bentuk yang kedua (penjagaan) diperlukan pengawasan.³⁰ Ulama mazhab Maliki juga berpendapat bahwa *hirz* itu dapat berupa tempat dan pengawasan. Pencurian barang yang tersimpan pada tempat penyimpanannya disyaratkan keluarnya barang curian dari tempat penyimpanannya, baik dengan cara langsung maupun dengan perantara atau memakai alat. Sedangkan penyimpanan dalam bentuk pengawasan adalah menempatkan harta pada suatu tempat yang tidak biasa dijadikan sebagai tempat penyimpanan harta. Kemudian diikuti dengan pengawasan dari pemiliknya atau penjaganya yang berada di dekat harta tersebut.³¹ Kalangan Syafi’iyah juga sependapat dengan pembagian *hirz* atas tempat penyimpanan dan pengawasan. *Hirz* dalam bentuk tempat penyimpanan adalah tempat yang tidak membutuhkan pengawasan seperti rumah yang berhubungan lang-

sung dengan bangunan besar yang terkunci, kandang ternak yang terkunci yang dikelilingi oleh rumah-rumah, atau toko yang terkunci. Sedangkan *hirz* yang berbentuk pengawasan terbagi dua macam, yaitu pengawasan yang terus-menerus dan pengawasan biasa. Pengawasan terus-menerus seperti menempatkan harta pada tempat-tempat umum (tanah lapang, jalan raya, masjid, pasar) yang memerlukan pengawasan secara terus-menerus dari pemiliknya atau penjaga. Sedangkan pengawasan biasa adalah seperti penyimpanan harta pada rumah atau toko yang terpisah dari bangunan besar sehingga membutuhkan pengawasan yang memadai.³²

Bagi kalangan Hanabilah, penyimpanan harta ditentukan oleh *'urf* (adat kebiasaan). Mana yang dipandang sebagai tempat penyimpanan menurut *'urf*, itulah yang disebut *hirz*. Faktor yang terpenting dalam *hirz* adalah pengawasan. Suatu rumah yang terpisah – terletak di kebun atau lapangan – dan tidak mempunyai penjaga, tidak dapat dikategorikan sebagai *hirz*. Akan tetapi, apabila rumah tersebut dijaga, baik dengan pintu terkunci atau terbuka, dapatlah dikategorikan *hirz*. Rumah yang menyatu dengan bangunan lain dan terkunci dapat dikatakan *hirz*. Bila rumah tersebut tidak terkunci, tidak tergolong *hirz*. Bila rumah tersebut terbuka, tetapi ada penjaganya, dapat juga dikatakan *hirz*.³³ Menurut kalangan Hanabilah, harta yang dicuri tersebut harus keluar dari tempat penyimpanannya tanpa memandang cara mengeluarkannya. Bila syarat ini terpenuhi, barulah dijatuhi hukuman *hadd*.³⁴

Berdasarkan paparan pendapat ulama dari berbagai mazhab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari *hirz* adalah adanya usaha sungguh-sungguh dan memadai dari pemilik harta atau penjaga untuk menyimpan, memelihara, dan menjaga harta tersebut.

Dar al-Fikr, tt), Jilid II, h. 336-337

³² Al-Syarbinî, *Mughnî al-Muhtâj*, (Kairo: Mathba'ah al-Iqâmah, 1373.H/1955 M), Juz III., h. 164-166

³³ Ibnu Qudamah, *Al Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 249

³⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 255

Ukuran memadai atau tidaknya usaha penjagaan tersebut tergantung kepada banyak faktor seperti jenis barang yang disimpan, keadaan situasi-kondisi, lokasi penyimpanan, kuantitas dan kualitas penjagaan, dan lain-lain.

Adapun tentang defenisi “*mengeluarkan*” harta dari tempat penyimpanannya, tergantung kepada jenis harta yang disimpan dan cara penyimpanannya. Apabila harta yang disimpan berupa benda material dan disimpan dalam bangunan yang terkunci, maka *mengeluarkan* harta berarti mengeluarkan harta dari bangunan tersebut. Sedangkan apabila harta yang disimpan berbentuk benda immateril, maka *mengeluarkan* berarti mengeluarkan harta dari bersifat terawasi menjadi tidak terawasi. Intinya adalah keluarnya atau lepasnya harta dari tempat penyimpanan atau dari cakupan pengawasan. Demikian yang dapat ditangkap dari pendapat-pendapat ulama dia atas. Berdasarkan konsep *hirz* dan *mengeluarkan* harta dari tempat penyimpanan di atas, dapat pula disorot tindak pidana pembajakan pada segi-segi tersebut. Pada kasus tindak pidana pembajakan, obyek yang dicuri bukanlah harta berupa benda materil, melainkan hak atau manfaat yang tergolong kepada benda immateril. Oleh sebab itu, konsep *hirz* yang cocok untuk hak cipta adalah penyimpanan dalam bentuk pengawasan. Jadi untuk menentukan apakah sudah terpenuhi atau tidaknya syarat “*tersimpannya harta pada tempat penyimpanannya yang biasa*” untuk dapat digolongkan sebagai tindak pidana *al-sariqah*, maka perlu diselidiki apakah pengawasan terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memadai atau belum.

Selama ini, di Indonesia, pengawasan terhadap hak cipta dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak cipta dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pencipta atau pemegang hak cipta, Dewan Hak Cipta, Departemen Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta,

organisasi profesi yang terkait dengan hak cipta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Penyidik Hak Cipta, dan pihak kepolisian. Pencipta atau pemegang hak cipta memang sudah seharusnya selalu mengawasi hak ciptanya dari berbagai bentuk pelanggaran, sebab dialah pihak yang paling berkepentingan. Dewan Hak Cipta turut membantu dalam pengawasan hak cipta sesuai dengan fungsinya sebagai pembantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan hak cipta. Departemen Kehakiman turut mengadakan pengawasan seperti dalam pendaftaran ciptaan dan pengangkatan Penyidik Hak Cipta yang bertugas menyelidiki, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti pelanggaran hak cipta, memeriksa, menangkap, dan/atau menahan pelaku yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Disamping itu terdapat pula penyidik dari kepolisian sebagai penyidik umum yang dapat melakukan tugas yang sama atau bekerja sama dengan Penyidik Hak Cipta.

Meskipun telah banyak pihak dan lembaga yang terlibat dalam usaha pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap hak cipta, kenyataannya pengawasan terhadap hak cipta masih belum berjalan dengan baik. Pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Hak cipta begitu rentan dan mudah untuk dilanggar. Hal ini mungkin karena sifat hak cipta yang begitu terbuka. Begitu mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari ilustrasi berikut. A mengarang sebuah buku. Melalui kerja sama dan perjanjian dengan penerbit B, buku tersebut diumumkan (diterbitkan) dan diperbanyak 10.000 exemplar. Selanjutnya buku-buku tersebut didistribusikan melalui distributor dan toko-toko buku. Karena buku tersebut laku keras, timbul niat C untuk membajak buku tersebut. C membeli sebuah buku karangan A di toko buku, lalu menerbitkan dan memperbanyaknya sendiri tanpa izin A dan B untuk kemudian dijual. Perbuatan C tersebut telah melanggar hak cipta A dan hak menerbitkan B. Dalam contoh di atas, bisa juga yang melakukan pelanggaran hak cipta adalah penerbit B, yaitu dengan memperbanyak jumlah buku yang dicetak melebihi jumlah yang telah disepakati dengan A.

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti di atas cukup seder-

hana cara kerjanya, tetapi sulit untuk dideteksi sejak dini. Pelanggaran hak cipta tersebut biasanya baru diketahui setelah berjalan lama dan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang hak cipta. Dengan demikian aspek preventif dari pengawasan hak cipta lemah. Padahal konsep *hirz* dalam pidana *al-sariqah* (pencurian) lebih menekankan pentingnya aspek preventif tersebut. Berdasarkan paparan tentang konsep *hirz* dan realita pengawasan hak cipta yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, secara formal, pengawasan terhadap hak cipta sudah tergolong *hirz*, akan tetapi kualitasnya dapat dinilai kurang memadai. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan “*mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan sengaja dan tanpa hak*” pada tindak pidana pembajakan dapat disamakan dengan “*mengambil dan mengeluarkan harta dari tempat menyimpanannya yang biasa*” pada tindak pidana *al-sariqah*, sehingga tindak pidana pembajakan dapat pula disamakan dengan *al-sariqah* bila unsur-unsur dan syarat-syarat lainnya terpenuhi. Akan tetapi karena kualitas pengawasan hak cipta kurang memadai, maka hukuman yang diterapkan kepada tindak pidana pembajakan bukanlah hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta`zir*. Hukuman *had* (potong tangan) baru bisa diterapkan apabila aspek pengawasan terhadap hak cipta telah memadai dan unsur serta syarat lainnya terpenuhi.

V. Penutup

Dari pembahasan, dapat ditarik kesimpulan umum sebagai berikut: *Pertama*, jenis-jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta selain tindak pidana pembajakan dapat digolongkan kepada tindak pidana *ta`zir* dalam hukum Islam. Hukuman yang diterapkan adalah hukuman *ta`zir* yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Kedua*, tindak pidana pelanggaran hak cipta berbentuk pembajakan dapat dikelompokkan kepada tindak pidana *hudud* ataupun *ta`zir*. Pembajakan dapat disamakan dengan pencurian atau *al-sariqah* (tergolong *hudud*) karena dapat memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana *al-sariqah*. Pembajakan biasanya memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh tindak pidana *al-sariqah*, yakni mengambil dengan diam-

diam. Akan tetapi, apabila pembajakan tersebut dilakukan dengan terang-terangan, maka dapat digolongkan kepada *al-nahb*, *al-ghashb*, atau *al-ikhtilâs*, (ketiganya tergolong *ta'zir*). Ketiga, meskipun tindak pidana pembajakan dapat disamakan dengan *al-sariqah*, namun hukuman *had* tidak tepat diterapkan pada kondisi obyektif saat ini karena adanya kelemahan dalam aspek pengawasan hak cipta. Ini berarti syarat tersimpannya harta (*hirz*) tidak terpenuhi, sehingga hukuman yang diterapkan adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman hadd baru dapat diterapkan apabila *hirz* pada hak cipta telah memenuhi kualifikasi dan kualitas yang ditetapkan oleh para ulama fiqh sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Kesimpulan di atas diambil berdasarkan pemikiran jumbuh ulama fiqh yang menganggap hak cipta sebagai harta, sehingga dapat dijadikan sebagai obyek tindak pidana yang berkaitan dengan harta (*al-sariqah*, *al-nahb*, *al-ghashab*, *al-ikhtilâs*). Sedangkan apabila didasarkan kepada pendapat ulama *mutaqaddimin* Hanafiah dan Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki yang tidak menganggap hak cipta sebagai harta, maka pelanggaran hak cipta bukanlah termasuk pelanggaran terhadap harta, sehingga tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Tindak pidana pembajakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana *hudud* (pencurian) dengan hukuman tertentu dan dapat pula dikelompokkan sebagai tindak pidana *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Penempatan posisi ini tergantung kepada sifat dan keadaan kasus per kasus.

BIBLIOGRAFI

- Abd al-'Aziz, Amir, *al-Fiqh al-Jinâi fî al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Salâm. 1417.H /1997.M)
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî: 'Uqûbah*. (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-'Aqd fî Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Ttp: Dar al-Fikr al'Arabî, tt)
- Al-Bahnasî, Ahmad Fathi, *al-Jarîmah fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqânah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1403 H/1983 M).
- Al-Buhûti, Manshûr bin Yunûs bin Idrîs, *Kasyysâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*, Juz III, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt)
- Departemen Agama R.I., *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Thoha Putra, 1989)
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah,S.H., *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993).
- Al-Durainî, Fathi. *Haqq al-Ibtikâr fî al-Fiqh al-Islâmî al-Muqârin*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt).
- Al-Durainî, Fathi. *Buhûts Muqânah fî al-Fiqh al-Islâmî wa Ushûluh*, (Beirut: Muassasah al Risâlah, 1414 H/1994 M) Cet. Ke-1
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, SH., *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Al-Ghamrawî, Muhammad al-Zuhri, *al-Sirâj al-Wahâb Syarh Matn al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Al-Ghawijî, Wahbî Sulaimân, "Haqq al Ta`lif", dalam Dr. Fathi al Durainy (ed), *Haqq al-Ibtikâr fî al-Fiqh al Islâmî al-Muqâran*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt).
- Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982).
- Ibnu 'Abidin, *Hâsiyyah Radd al-Mukhtâr 'ala al Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwîr al-Abshâr*, Juz III, IV, dan V (Mesir: Dâr al-Fikr, 1399 H/1979 M),
- Ibnu Ilhimâm, Kamâl al-Dîn Muhammad bin al-Wâhid al-Siwâsî, *Syarh Fath al-Qadîr* Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1407 H/1977 M)
- Ibnu Manzhur, Jalaluddin Muḥammad ibn Mukrim, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyyah li al-Ta`lif wa al-Tarjamah)
- Ibnu Qudamah, Imâm Muwaffiq al-Dîn 'Abdullah bin Ahmad, *Al-*

- Mughnî*, (Riyad: Maktabah al-Riyâd al-Haditsah, tt).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M)
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).
- Khalîl, 'Imad al-Dîn. "Mulâhazhât haula huqûq al-Ta`lif wa al-Nasyr" dalam Dr. Fathi al-Durainy (Ed), *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmî al-Muqâran*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt).
- Al-Khaththâb, Abi 'Abdillah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahmân al-Maghribi, *Mawâhib al-Jalîl li Syarh Mukhtashar Khalîl. (bihâsyimih): Al-Tâj wa al-Akîl li Mukhtashar al-Khalîl*, Juz VI, (Ttp: Tp, 1398.H/1978.M).
- Al-Khayyâth, 'Abd al-'Azîz, *Al-Muayyidât al-Tasyri'iyah: Nazhariyyah al-'Uqubah*, (Ttp: Dar al-Salâm, 1405 H/1985 M).
- Mausû'ah al-Hadits al-Syarîf*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. ke-4.
- Al-Nadwî, 'Ali Ahmad, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damsiyq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M)
- Pramono, Widyó, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaianny*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Al-Qarâfi, *Al-Furûq*, Juz III, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt)
Republika, (Jakarta), 5 Mei 2005.
- Rosidi, Ajib, *Undang-Undang Hak Cipta: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta: Djambatan, 1982).
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) Cet. Ke-1, Edisi Ke-2.
- Simorangkir, JCT. dan Mas'ud Pangabean, *Undang-Undang Hak Cipta 1987: Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun*

- 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan Komentar. (Jakarta: Djambatan, 1987).
- Steawart, Stephen M. 1989, *International Copy Right and Neighbouring Rights*. (London: Butterworths, 1989), Cet. ke-2.
- Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1981).
- Suparni, Ninik, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Al-Suyuthî, Jalal al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *Al-Asybah wa al-Nazhâir fi al Furûq*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt).
- Al-Syarbinî, Muhammad, *Mughnî al-Muhtâj Juz III-IV*, (Kairo: Mathba'ah al-Iqâmah, 1373.H/1955 M)
- Al-Syâthibî, Abu Ishâq Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmî al-Gharnatî al-Malikî, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah: Syarh 'Abdullah Darrâz*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, tt).
- Thahhâz, 'Abd al-Hamid. 1397 H/1977 M. "Haqq al-Ta'lif wa al-Tauzî' wa al-Nasy wa al-Tarjamah", dalam Fathi al-Durainî (Ed), *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmî al-Muqârin*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt).
- Unais, Ibrahim et.al, *Al-Mu'jam al-Wasît*, (Mesir: Dar al-Ma'ârif, 1392 H/1982 M).
- Vollmar, HFA., *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, terjemahan oleh I.S. Adiwimarta. (Jakarta: Rajawali Press, 1983).
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dâirah al-Ma'arif al-qarn al 'Isyrîn*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1971), Cet. ke-3.
- Al-Zarqâ', Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Âm: Al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubih al-Jadîd*, Jilid I dan III, (Damsyiq: Dar al-Fikr, tt).
- Al-Zuhailî, Wahbah. 1397 H/1977 M, "Haqq al-Ta'lif wa al-Nasyr wa al-Tawzî'", Dalam Fathi al-Durainî.(Ed), *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâmî al-Muqârin*. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt).
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr. 1409 H/1989 M., Cetakan Ke-2, Juz IV.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42
Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 3362
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1987. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 29
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1987. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 2679
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4220
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986
tentang Dewan Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.
HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.

- PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under PCT*.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trade Mark Law Treaty*.
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
- Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*.
- Universal Copy Right Convention Revised at Paris on July 24, 1971
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*